

PENETAPAN KETUA PPK SE-KABUPATEN SINJAI  
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No.351 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 TAHUN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts KPU No. 475 Tahun 2024; Kpts KPU No. 476 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024;  
- Lampiran 1 halaman.